



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Jl Yogya- Wonosari Km14 Piyungan Bantul, Kode Pos : 55792

Telp. : (0274) 4353002, Fax : (0274) 4353393.

Email kec.piyungan@bantulkab.go.id. Website: kec.piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PIYUNGAN

NOMOR : 23 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)

PADA KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

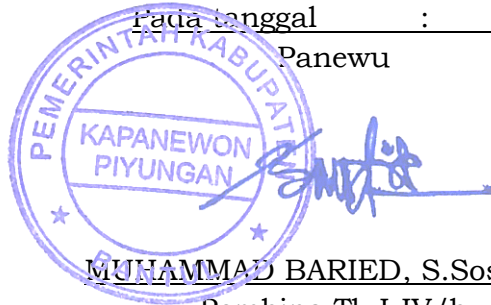
PANEWU KAPANEWON PIYUNGAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko (UPR) Pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
- KESATU** : Menunjuk Unit Pengelola Risiko (UPR) pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan data personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Unit Pengelola Risiko (UPR) adalah :
1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko;
 2. Menyusun hasil penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko/dokumen RTP;
 3. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko tingkat kapanewon.
- KETIGA** : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piyungan
Pada tanggal : Mei 2025
Panewu



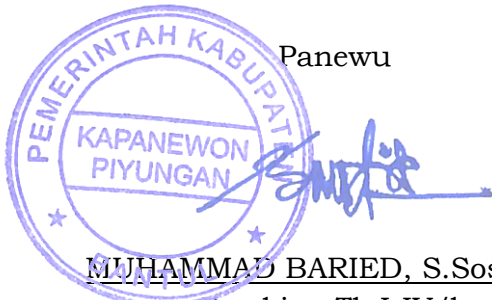
MUHAMMAD BARIED, S.Sos.,MM.
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 196910311991021001

Lampiran
Keputusan Panewu Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul
Nomor : 23 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Unit Pengelola
Risiko (UPR) pada Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) PADA
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Panewu	
2.	Ketua	Panewu Anom	
3.	Anggota	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	
		Kepala Jawatan Praja	
		Kepala Jawatan Kemakmuran	
		Kepala Jawatan Sosial	
		Kepala Jawatan Keamanan	
		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
		Kasubbag. Program dan Keuangan	
		Arsiparis	
		Penelaah Teknis Kebijakan	
		Pengadministrasi Perkantoran	

Panewu



MUHAMMAD BARIED, S.Sos.,MM.
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 196910311991021001